

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Di Indonesia ada beberapa cara untuk memperoleh bantuan dana dari beberapa lembaga keuangan dengan berbagai bentuk lembaga jaminan seperti lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan contohnya pegadaian dan koperasi. Namun, dari beberapa lembaga tersebut masyarakat pada umumnya memilih lembaga perbankan karena dapat memperoleh jumlah dana yang besar walaupun dalam memperoleh dana tidaklah mudah karena diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan secara khusus. Perbankan dapat memberikan dana berupa kredit pinjaman dengan pengembalian yang sudah ditentukan besarannya maupun jangka waktu pengembaliannya. Adapun yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya antara lain adalah menyalurkan dana pada masyarakat melalui proses perjanjian kredit. Pinjaman kredit dapat diperoleh dari Bank-bank Pemerintah maupun Bank-bank swasta. Sedangkan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Pengaturan pinjam meminjam terdapat dalam pengaturan perundang-undangan seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke tiga tentang perikatan membahas mengenai pinjam meminjam salah satunya adalah perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. Adapun yang dinamakan perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUHPerdato ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³ Dalam perjanjian kredit sebagai salah satu perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur harus memenuhi syarat-syarat perjanjian pasal 1320 KUHPerdato dan mengikat bagi para pihak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdato.

Pinjam meminjam harus mempunyai lembaga yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan baik kepada penyedia maupun penerima kredit. Pemberi dan penerima kredit memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi keterlibatan bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Guna menjamin kepentingan bank maka debitur wajib memberikan jaminan kepada bank. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangan kepada kreditur, yang dilakukan dengan dengan cara

²*Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cetakan. 37, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, h. 451.

menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.⁴

Jaminan yang diberikan debitur baik itu dengan jaminan benda bergerak maupun jaminan tidak bergerak, khusus dalam penulisan ini penulis membahas mengenai jaminan tidak bergerak antara lain tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam hal ini khusus mengenai lembaga jaminan dengan Hak Tanggungan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Dari macam macam hak atas tanah tersebut yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai, baik hak milik maupun hak atas negara.

e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.⁵

Pembebanan hak menjadi dasar dari pemberian kredit yang telah dilakukan kreditur dan debitur. Pihak kreditur akan memberikan kreditnya kepada pihak debitur apabila pembebanan jaminan Hak Tanggungan telah dilakukan. Hal ini merupakan langkah pengamanan yang dilakukan pihak kreditur terhadap kredit yang diberikan kepada pihak debitur, sebab hak

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 66.

⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan VII, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h, 105.

tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang hak tanggungan kepada kreditor.⁶

Setelah hak tanggungan tersebut dijaminan kepada kreditor. Perjanjian kredit ini mengatur beberapa hak dan kewajiban baik pihak kreditor maupun debitur yang mana dengan beralaskan perjanjian kredit tersebut antara lain kewajiban debitur adalah melakukan pembayaran secara berkala berupa angsuran setiap bulannya yang apabila debitur tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya dengan tiga kali berturut-turut maka dikategorikan kredit bermasalah atau kredit macet. Sebagai contoh kredit bermasalah yang terjadi di PT Bank Bukopin, Tbk.

Untuk itu penulis memilih judul “ANALISA YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK BUKOPIN, Tbk”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di PT Bank Bukopin, Tbk?
- b. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dijaminan dengan hak tanggungan di PT Bank Bukopin, Tbk?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Didalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT Bank Bukopin, Tbk dan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dijaminan dengan hak tanggungan di PT Bank Bukopin, Tbk.

⁶ST Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, h. 164.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan untuk memenuhi sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dan juga menambah pengetahuan serta wawasan mengenai kredit bermasalah yang dijaminakan dengan hak tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (macet) di PT Bank Bukopin, Tbk.
- 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dijaminakan dengan hak tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang hukumperbankan, khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit yang di jaminkan dengan hak tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang yang sama.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga jaminan perbankan dan khususnya bagi PT Bank Bukopin,Tbk sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa kredit bagi kreditur maupun debitur.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Aritoteles menyusun teorinya tentang hukum. Baginya, karena hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri tetapi juga mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan.⁷ Aritoteles mengajukan dua jenis keadilan, yakni keadilan distributif dan korelatif, keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korelatif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korelatif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman ganti-rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan.⁸

Dalam pernyataan John Rawls ada dua prinsip keadilan yang berbunyi:⁹

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang,

⁷Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan IV, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 42.

⁸*Ibid*, h.43.

⁹John Rawls, *(A Theory of Justice) Teori keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan sosial dalam Negara*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h.72.

- 2) Ketimpangan sosial ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan semua orang.

Guna menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini digunakan pula pandangan hukum oleh karena itu penulis memilih teori keadilan, dalam penulisan ini bahwa keadilan merupakan imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Yang tidak merugikan orang lain, dalam kasus yang dibahas perlu adanya keadilan kreditur dan debitur dan dengan adanya prinsip keadilan akan terwujud fair mengenai mekanismenya.

Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cidera janji. Fungsi jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berakitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajiban untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimiliki secara baik.¹⁰

Di samping itu, secara empiris dapat diteliti peranan kualitas pelayanan dan keterikatan pelanggan sebagai penyebab adanya keadilan. Dengan demikian keadilan dapat ditinjau sebagai komponen yang berharga dalam setiap keberhasilan menjalin hubungan dan lebih jauh berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi risiko serta membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan komitmen.

Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan adanya pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya disebut dengan teori penyelesaian sengketa.¹¹

¹⁰M. Bahsan, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 5.

¹¹Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan III, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 135.

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Sedangkan menurut Richard L. Abel sengketa adalah Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.¹²

Dan pengertian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffry Z. Rubin yaitu persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak).¹³

Strategi didalam penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul diantara para pihak, seperti dengan cara mediasi, rekonsiliasai, negosiasi dan lainnya.¹⁴

Jadi intinyapenyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak perlu juga adanya teori keadilan, memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dengan masing-masing merasa mendapatkan keuntungan, yang satu mendapatkan keuntungan bisa memperoleh pinjaman, di sisi lain mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan secara berkala dan jaminan utang memadai, jika terjadi sesuatu dapat dijual sehingga bisa mencover seluruh hutangnya jadi kreditur tidak dirugikan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang

¹²*Ibid*, h. 136.

¹³*Ibid*.

¹⁴*Ibid*, h.137.

digunakan.¹⁵ Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁶
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷
- 3) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸
- 4) Sengketa adalah sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹⁹
- 5) Kredit macet yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.²⁰

¹⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan XIII, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, h. 132.

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.

¹⁷*Ibid*, pasal 1 angka 2.

¹⁸*Ibid*, Pasal 1 angka 11.

¹⁹M.Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h.560.

²⁰Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 63.

- 6) Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.²¹
- 7) Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.²²
- 8) Kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.²³
- 9) Debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.²⁴
- 10) Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵
- 11) Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.²⁶

²¹H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, 2005, h. 208.

²²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, Pasal 1 Angka 1.

²³*Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

²⁴*Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

²⁵*Ibid*, Pasal 1 Angka 4.

²⁶*Ibid*, Pasal 1 Angka 5.

- 12) Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) adalah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan barang jaminan.²⁷

I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁸ Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer. Menurut kekuatan mengikatnya, sumber data dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria,

²⁷Salim HS, *Op. Cit.*, h. 248.

²⁸Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, h.7.

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan kredit, jaminan dan hak tanggungan.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai kredit bermasalah, jaminan, dan hak tanggungan.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan jaminan hak tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT DAN HAK TANGGUNGAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kredit dan hak tanggungan, membahas kredit pada umumnya, perjanjian kredit, azas-azas, dan prinsip, serta hak tanggungan sebagai lembaga jaminan.

BAB III KREDIT BERMASALAH YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK BUKOPIN,Tbk

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran PT Bank Bukopin,Tbk, Prosedur dan proses pendaftaran hak tanggungan yang dijamin, syarat yang harus terpenuhi dalam menjaminkan dengan hak tanggungan, cara mencegah adanya kredit bermasalah, peralihan hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan contoh kasus.

BAB IV ANALISA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK BUKOPIN,Tbk

Dalam bab ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (macet) dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan hak tanggungan di PT Bank Bukopin,Tbk

BAB V

PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang bekepentingan terkait dengan penulisan ini.

